



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
Nomor : 011.01/PR/UQ/II/2019

Tentang
**PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN DAN
KEMAJUAN HASIL BELAJAR MAHASISWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN

- Menimbang : 1. Bahwa demi terlaksananya kegiatan Tridharma bidang Administrasi Akademik serta peningkatan mutu di Universitas Qomaruddin Gresik, merasa perlu untuk ditetapkan adanya Pedoman Penilaian Kegiatan dan Kemajuan Hasil Belajar Mahasiswa;
2. bahwa untuk kebutuhan poin 1 diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik Nomor 160/YPPQ/SKep/II/2019 Tentang Statuta Universitas Qomaruddin Gresik;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Qomaruddin tanggal 26 Pebruari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN DAN KEMAJUAN HASIL BELAJAR MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN TAHUN 2019.
- Pertama : Peraturan tentang Pedoman Penilaian Kegiatan dan Kemajuan Hasil Belajar Mahasiswa di lingkungan Universitas Qomaruddin, sebagaimana tersebut dalam Buku Pedoman Penilaian Kegiatan dan Kemajuan Hasil Belajar Mahasiswa Tahun 2019.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan lebih lanjut diatur di tingkat Fakultas dan Program Studi Universitas Qomaruddin.
- Ketiga : Peraturan tentang Pedoman Penilaian Kegiatan dan Kemajuan Hasil Belajar Mahasiswa Tahun 2019 di lingkungan Universitas Qomaruddin ini berlaku bagi sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungah Gresik
Pada tanggal : 27 Pebruari 2019

Rektor,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.